

Perlindungan Hukum Masyarakat Karimunjawa atas Ancaman Persekusi

¹Muhammad Taufiq*, ¹Moh. Aris Siswanto, ¹Toni Triyanto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author:

Jl. Kawung No.1 RT 3, RW 9, Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta
E-mail: muhammadtaufiq@unissula.ac.id

Received:
1 September 2024

Revised:
23 October 2024

Accepted:
20 November 2024

Published:
27 November 2024

Abstrak

Karimunjawa merupakan salah satu kepulauan daerah yang berada di Indonesia dengan beragam keindahan alamnya, terletak pada Laut Jawa yang masih dalam wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas daratan ±1.500 hektare dan perairan ±110.000 hektar. Karimunjawa menjadi tempat wisata laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh karena karakteristik dari karimunjawa sendiri serta hasil alamnya yang berlimpah, maka menjaga lingkungan dan melestarikannya adalah keharusan bagi semua orang. Kenyataan ini menjadikan pentingnya masyarakat maupun siapa saja yang menggunakan bahkan memanfaatkan sumber daya yang ada pada Karimunjawa wajib mengikuti segala peraturan hukum yang diterapkan untuk menjaga kelestariannya. Pengembangan kesadaran serta pendampingan hukum yang nyata dan jelas dalam pelestariannya memerlukan daya dukung dari masyarakat, penegak hukum, maupun penggerak usaha baik tambak maupun lainnya yang memanfaatkan kelestarian alamnya, sehingga perlu adanya edukasi serta pendampingan yang diharapkan dapat memberikan pencerahan maupun hasil luaran masyarakat yang sadar akan hukum mengenai pelestarian karimunjawa. Kelompok perkumpulan yang potensial untuk dilatih adalah Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa yang berkedudukan di Dusun Telaga Rt.003/Rw.003, Des. Kemujan, kec. Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Perkumpulan tersebut bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta sapek aspek pendukung lainnya dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Karimunjawa, namun dibalik tujuan mulia yang dimiliki Mitra terdapat ancaman persekusi yang dialami Mitra yang dilakukan oleh oknum-oknum perusak alam Karimunjawa, dalam kata lain pemberdayaan hukum terhadap Masyarakat dan Mitra pada Kecamatan Karimunjawa. Oleh karena itu perlu adanya edukasi serta pendampingan dalam pelaksanaan pelestarian Sumber Daya Alam dalam segi hukumnya, serta mencegah terhadap adanya ancaman persekusi yang dialami oleh Mitra dan Masyarakat Karimunjawa. Optimalisasi fungsi dan tujuan dari Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa diharapkan akan berdampak terhadap masyarakat dalam meningkatkan pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Budaya pada Karimunjawa dari segi Hukum seperti legalisasi pemanfaatan alamnya serta juga perizinannya Untuk itu Tim Pengabdian Masyarakat Unissula yang memiliki kemampuan dalam bidang hukum dan sosialisasi dapat memberikan gambaran serta arahan maupun pendampingan dalam pelegalan serta pelestarian alam pada karimunjawa dari segi hukum. Adapun dalam pengabdian masyarakat ini menerapkan metode ceramah dan diskusi interaktif yang dihadiri lebih dari 20 masyarakat Karimunjawa dari berbagai wilayah.

Kata kunci: Karimunjawa; hukum; ancaman; lingkungan

Abstract

Karimunjawa is one of the regional islands in Indonesia with a variety of natural beauty, located in the Java Sea which is still within the Jepara Regency, Central Java. With a land area of ±1,500 hectares and waters of ±110,000 hectares. Karimunjawa has become a marine tourist destination that is becoming increasingly popular with local and foreign tourists. Due to the characteristics of Karimunjawa itself and its abundant natural products, protecting the environment and preserving it is an obligation for everyone. This fact makes it important for the community and anyone who uses or exploits the resources available in Karimunjawa to follow all legal regulations that apply to maintain their sustainability. Developing awareness and real and clear legal assistance in its conservation requires support from the community, law enforcers, and business drivers, both fish farms and others, that utilize natural conservation, so there is a need for education and assistance which is expected to provide enlightenment and outcomes for people who are aware of it. Law regarding the preservation of Karimunjawa. The potential association group to be trained is the Karimunjawa Fighting Circle Association which is located in Telaga Rt.003/Rw.003, Kemujan, Karimunjawa, Jepara Regency, Central Java Province. This association aims to increase public awareness and support other supporting aspects in the Conservation of Karimunjawa Natural Resources, but behind the noble goals that Mitra has, there is the threat of persecution experienced by Mitra by elements destroying Karimunjawa's nature, in other words legal empowerment of the Community and Partners in Karimunjawa District. Therefore, there is a need for education and assistance in implementing the preservation of natural resources from a legal perspective, as well as preventing the threat of persecution experienced by Partners and the Karimunjawa Community. Optimizing the functions and objectives of the Karimunjawa Fighting Circle Association is expected to have an impact on the community in increasing the preservation of Natural, Environmental and Cultural Resources in Karimunjawa from a legal perspective, such as legalizing the use of nature and also permits. For this reason, the Unissula Community Service Team has capabilities in the field of law and Socialization can provide an overview direction and assistance in legalizing and preserving nature in Karimunjawa from a legal perspective. The method of implementing activities is a group-based method that is carried out comprehensively which is able to inventory all legal aspects from developing the association's mindset, providing facilities and equipment, community service team activities are carried out in a measurable manner and the monitoring and evaluation process is to measure target achievement, legal product outcomes and the creation of a healthy society. reliable and understand the law which will be published in community service journals.

Keywords: *Karimunjawa; Law; Intimidation; Environment*

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan juga upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan lingkungan hidup di Indonesia tetap terjaga dan berfungsi sebagai sumber daya yang berkelanjutan serta penunjang kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, generasi mendatang, dan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kelestarian dan manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Pakar ekologi Eko Soemarwanto mengartikan lingkungan sebagai semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang manusia tempati yang mempengaruhi kehidupan manusia (Soemarwoto, 1983)), kemudian

menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup sebagai semua benda dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Saputro, 1980).

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia (Junaidin et al., 2024). Kehadiran lingkungan hidup sebenarnya sangat penting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan keberlangsungan hidup manusia, juga bagi kebudayaan dan peradabannya, sehingga faktor lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak bagi manusia (Siahaan, 2006). Oleh karena itu lingkungan hidup beserta segala hasil alamnya dan kelestariannya adalah suatu hal yang penting untuk dilindungi dalam hal ini khususnya pelestarian alam Karimunjawa.

Kelompok Lingkar Juang Karimunjawa merupakan kelompok penggerak pemberdayaan masyarakat yang memberikan wadah untuk berpartisipasi dalam Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Budaya. Kelompok Lingkar Juang Karimunjawa merupakan bentuk nyata kepedulian masyarakat lokal akan kelestarian alam dan pelestarian lingkungan hidup khususnya di Kecamatan Karimunjawa. Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa telah resmi terdaftar sebagai organisasi sejak April 2023, yang keanggotaannya terdiri dari masyarakat Karimunjawa yang peduli terhadap alam Karimunjawa, praktisi hukum dan akademisi.

Minimnya pengetahuan dan keberanian untuk melakukan langkah hukum yang sesuai dengan aturan pemerintah dalam melindungi alam Karimunjawa dari oknum-oknum yang justru merusak alam Karimunjawa dan melakukan Persekusi terhadap Masyarakat dan Mitra yang hendak melindungi alam Karimunjawa. Prioritas pelestarian alam Karimunjawa dengan mengambil jalur hukum atas apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan sumber daya alam Karimunjawa namun dengan cara yang ilegal dan justru merusak alam karimunjawa tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan namun masih terbatas pada pengetahuan Mitra bagaimana prosedur hukumnya yang berlaku.

Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa sebagai Mitra masih memerlukan pendampingan hukum dalam melawan oknum-oknum yang merusak alam Karimunjawa dan melakukan persekusi terhadap mereka dengan dalih pemanfaatan alam Karimunjawa. Karimunjawa dengan segala keindahan alamnya dan juga pemanfaatannya kerap kali berbenturan dengan pemanfaatannya yang melanggar aturan hukum yang sudah diatur baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana salah satu contoh terumbu karang yang sering rusak oleh karena tertabrak kapal yang sedang menepi tanpa adanya izin untuk berlabuh, maupun pemanfaatan terumbu karang maupun flora fauna yang ada pada Karimunjawa menyalahi aturan pemanfaatannya sebagaimana diatur dalam aturan pemerintahan.

Ekosistem alami di Pulau Karimunjawa memiliki batas daya dukung tertentu yang memungkinkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain tumbuh dengan seimbang. Dalam jumlah populasi yang wajar, ekosistem pulau ini mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan tempat tinggal. Namun, peningkatan jumlah penduduk atau kegiatan wisata yang tidak terkontrol dapat menekan daya dukung tersebut, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam mengelola pemanfaatan sumber daya ini agar tetap berkelanjutan, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun untuk menjaga keindahan dan kelestarian alam Karimunjawa di masa mendatang.

METODE

Penelitian dari hasil pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang menggambarkan keadaan suatu objek secara rinci dan berdasarkan fakta di lapangan. Bentuk dan strategi penelitian terarah yang bersifat deskriptif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses dan hubungan atau saling keterkaitan mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitiannya. Dengan demikian digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari dan mendeskripsikan.

Adapun pengabdian masyarakat ini menerapkan metode ceramah dan diskusi interaktif. Di mana para peserta tidak hanya diberikan wawasan mengenai Perlindungan Hukum Masyarakat dari Ancaman Persekusi, namun juga diberi kesempatan untuk berpendapat serta mengutarakan gagasannya dimana para peserta ini terjun langsung dalam menangani perlindungan lingkungan hidup khususnya di Karimunjawa. Dalam penelitian ini, pemecahan permasalahan pemanfaatannya dan perlindungan alam Karimunjawa dari segi hukum dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama yaitu: Berbasis Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa yang bergerak sebagai wadah untuk mereka yang peduli akan lingkungan alam Karimunjawa, keseluruhan pengabdian Masyarakat dilaksanakan kepada dan oleh Mitra untuk Masyarakat dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media belajar dan pendampingan, perencanaan dan memonitor dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian Masyarakat.

Berbasis hukum dalam rangka perlindungan alam Karimunjawa yang kedepannya akan berdampak untuk kelestarian alam dan pemanfaatannya dapat lebih memajukan ekonomi dan pariwisata alam Karimunjawa dengan pengembangan sikap dan budaya local yang berbasis pada hukum sehingga dapat menjadi tombak dan sumber alam yang bermanfaat bagi masyarakat lokal karimunjawa di Kabupaten Jepara.

Seluruh kegiatan pengabdian Masyarakat dilakukan secara serentak terkait baik dengan SDM, Peraturan Dasar Hukum, Instansi, pelaksanaan, hasil luaran yang dilakukan melalui edukasi dan advokasi dalam praktek dilapangan secara langsung. Dalam hal ini Kegiatan edukasi dan advokasi akan berfokus pada pemberian edukasi pengetahuan mengenai aturan-aturan pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan alam khususnya di Karimunjawa serta bagaimana berproses secara hukum menurut aturan pemerintah yang di Undang-Undang kan, yang diharapkan Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa dapat menjadi wadah yang kuat secara hukum dan paham hukum dalam melindungi dan menjaga kelestarian alam Karimunjawa serta dapat menyebarkan edukasi juga kepada masyarakat sekitar tentang menjaga kelestarian alam Karimunjawa dari segi hukum nya dalam program kerjanya yang bernama #savekarimunjawa, dan meningkatkan produksi alam serta kelestarian dan lebih memajukan program pemerintah kabupaten Jepara, dan juga melindungi dan membekali Masyarakat serta Mitra dari adanya ancaman persekusi.

Manfaat kegiatan bagi khalayak sasaran dalam hal ini yaitu memberikan advokasi pendampingan serta memberikan ilmu-ilmu yang berguna kedepannya kepada Mitra sehingga dikemudian hari Mitra dapat berjuang melestarikan Karimunjawa dengan modal ilmu dan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku tentang pelestariannya, dan dapat memerikan manfaat eksposur serta menjadikan UNISSULA sebagai acuan dalam penelitian penelitian hukum selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara Kepulauan Karimunjawa masuk dalam pemerintahan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kepulauan Karimunjawa memiliki luas perairan sekitar 100.105 hektar dan luas daratan sekitar 7.120 hektar serta memiliki 27 Pulau dengan 5 Pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Nyamuk, Pulau

Garang, Pulau Genting. Pulau Karimunjawa merupakan Pulau terbesar yang memiliki luas 4.302 hektar dengan jumlah penduduk 9.242 jiwa pada tahun 2015, sedangkan Pulau Batu merupakan pulau terkecil dengan luas 0.5 hektar. Sejak 15 Maret 2001 terhitung 22 Kepulauan Karimunjawa masuk dalam kawasan Taman Nasional. Pada kepulauan Karimunjawa tercatat terdapat 15b Sekolah Dasar (SD) Negeri, 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Kekayaan alam Karimunjawa sangatlah berlimpah ruah dengan terdapat 242 jenis ikan hias dan 133 jenis makhluk lain, terdapat beberapa fauna langka yang hidup di Karimunjawa seperti Elang Laut Dada Putih, Penyu Sisik, Peyu Hijau.

Diketahui juga Karimunjawa memiliki berbagai macam kegiatan ekonomi yang menggantungkan kegiatannya dari hasil alam dan pemanfaatan wilayah sehingga dalam hal ini menjadikan urgensi utama dalam pemanfaatannya, sebagai contoh hasil dari pemanfaatan alam Karimunjawa yang menyebabkan kerusakan alamnya menyebabkan terdampaknya terumbu karang yang ada karena pembuangan limbah hasil pemanfaatan alam tersebut yang tidak memenuhi dan mengabaikan pelestarian alam Karimunjawa sebagai contoh semakin banyaknya lumut sutra yang mengganggu dan sudah merusak ekosistem, merugikan masyarakat dan negara hingga para pelaku usaha Karimunjawa yang menggantungkan mata pencahariannya dari pesisir maupun lepas Pantai, dalam kata lain hal tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup di Karimunjawa. Pencemaran menurut RTM Sutamiharja adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberi pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu (Sutamihardja, 1978). kemudian menurut Stepanus Munadjat Danuso Putro pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi diatroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan demikian yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti Kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati (Saputro, 1986).

Dengan maraknya penggunaan wilayah Karimunjawa yang tidak bertanggungjawab tersebut yang menyebabkan rusaknya ekosistem Karimunjawa berujung kepada adanya pelaporan pidana, bahkan terdapat polemik baru dimana masyarakat yang berusaha melestarikan alam Karimunjawa malah justru sebaliknya dilaporkan secara pidana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut dengan laporan pidana mengenai UU ITE karena mereka yang menyuarakan pelestarian alam Karimunjawa dianggap oleh oknum-oknum tersebut telah mencemarkan nama mereka dan memfitnah mereka melalui media sosial, dalam kata lain Masyarakat serta Mitra dalam kegiatannya melestarikan alam Karimunjawa mendapatkan Tindakan persekusi, hal tersebut menjadi perhatian utama oleh Mitra perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa yang ingin menyuarakan kepada masyarakat melalui media sosial untuk menjaga kelestarian alam Karimunjawa, bahaya persekusi inilah yang kemudian menjadi perhatian utama tim pengabdian dalam mengabdikan diri kepada Masyarakat, demi melindungi alam Karimunjawa dari adanya persekusi yang menghantui Mitra dalam menjalankan tugasnya dari oknum-oknum yang merusak kelestarian alam Karimunjawa.

Dengan memberikan edukasi, advokasi kepada masyarakat Karimunjawa dan bekerjasama dengan mitra perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa diharapkan dapat mencerahkan dan memberikan bekal juga advokasi dalam bentuk pendampingan yang konkrit terhadap pelestarian alam maupun budaya yang ada di Karimunjawa, mengingat masih banyaknya masyarakat yang merasa resah akan pelestarian sumber daya alam dan juga bagaimana keterkaitannya dengan hukum yang berlaku karena bagaimanapun kelestarian alam karimunjawa dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Masih banyaknya masyarakat baik lokal maupun pendatang yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada Karimunjawa namun tidak mengerti bagaimana regulasi penggunaannya

serta perizinannya agar tetap menjaga kelestarian Karimunjawa menjadikan salah satu urgensi utama dalam pergerakan Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa. Masyarakat Karimunjawa sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, petani tambak, dan juga pedagang usaha lokal dari hasil kekayaan alam Karimunjawa, sehingga dalam hal ini penting bagi mereka mengenai regulasi pemanfaatan kekayaan alamnya dari segi hukum, sehingga keberlangsungan ekonomi mereka juga dapat tetap terjaga.

Lalu untuk perlindungan hukum represif dihadirkan dengan berbagai pasal yang cukup mengakomodir penyelesaian permasalahan-permasalahan yang akan timbul seiring implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pemerintah melindungi hak warga negara yang menjadi bagian komponen cadangan, salah satunya pasal 42 yang mengatur pemberian uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan penghargaan. Pemerintah juga mengatur mekanisme pengembalian komponen cadangan/demobilisasi komponen cadangan yang diatur dalam Pasal 95, 96, 97, 98, dan 99 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pemerintah juga mengatur pemberian kompensasi pada Pasal 100 yang dapat berbentuk uang dan bukan uang. Terlihat bahwa peran pemerintah disini lebih banyak mengakomodir aspek perlindungan hukum represif. Hal ini dikarenakan minimnya perlindungan hukum preventif yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Persekusi pada awalnya digolongkan kedalam kejahatan kemanusiaan yaitu Persecution yang merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam statute roma memiliki arti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, "Persecution means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;" kaitannya dengan ketentuan ini ada unsur kesengajaan melakukan perampasan terhadap hak-hak fundamental yang bertentangan dengan hukum internasional dengan identitas kelompok. Melakukan perampasan hak-hak fundamental seperti pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa penduduk, kejahatan apartheid, penyiksaan, penghilangan paksa. Identifiable group atau kelompok yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan ketentuan statute roma ditunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) seperti: pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa penduduk, kejahatan apartheid, penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan dengan motif politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan jenis kelamin.

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi telah sudah tampak adanya kemajuan dari masa sebelumnya. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh (Arinanto, 2008).

Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain (Putra, 2015). Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM persekusi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 huruf h karena bentuk perbuatannya adalah penganiayaan dan diikuti oleh motif yang berkaitan dengan persekusi yang dijelaskan dalam yaitu, politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin. Maka pasal ini juga memiliki kaitan dengan konsep statuta roma karena bentuk tindakan dan motif yang melatar belakangi perbuatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme persekusi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 undang-undang ini karena unsur motif politik dan ideologi maka ketentuan pasal ini dapat dikaitkan karena berhubungan dengan motifnya, dan bentuk perbuatannya juga dapat dikaitkan dengan tindakan diskriminasi karena ada upaya untuk merampas kemerdekaan orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas publik.

Dengan diuraikannya delik dalam tindak pidana persekusi yang dikaitkan dengan suatu delik yang ada dalam KUHP, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Persekusi memiliki cakupan yang luas karena ada motif yang melandasi suatu perbuatannya, dan motif tersebut dalam ketentuan hukum nasional juga diatur dalam beberapa undang-undangnya yang membuat persekusi dapat dikualifikasikan kedalam beberapa undang-undang nasional.

Berdasarkan KUHP pasal 170, 353, 340, 285 yang berkaitan dengan bentuk perbuatan persekusi. Pasal 170 KUHP dapat dikaitkan dalam konsep persekusi yang menjelaskan bahwa adanya tindakan diskriminasi menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap orang lain dengan maksud untuk menghukum atau meniadakan kelompok yang bersebrangan pandangan oleh pelaku persekusi dan bentuk tindakannya dapat ditakutkan dengan pasal ini karena menggunakan kekerasan dalam tindakannya dan dilakukan secara bersama-sama karena yang dimaksud kelompok lebih dari satu orang. Pasal 353 KUHP dapat dikaitkan dengan tindak pidana persekusi yang dikualifikasikan sebagai delik penganiayaan dengan rencana karena apabila dikaitkan dengan konsep dalam statute roma bentuk perbuatannya mekalukan penganiayaan terhadap korbannya yang dilakukan secara berkelompok dan menimbulkan kerugian yang dialami korbannya.⁷ Pasal 340 KUHP tindak pidana persekusi dapat dikualifikasikan sebagai delik pembunuhan dengan rencana karena apabila dikaitkan dengan konsep statute roma bentuk perbuatannya mekalukan pembunuhan terhadap korbannya dan menimbulkan hilangnya nyawa korbannya.⁸ Pasal 285 KUHP tindak pidana persekusi dapat dikualifikasikan sebagai delik pemerkosaan karena dalam bentuk perbuatannya mekalukan perbudakan seksual terhadap korbannya.

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pemerintah harus memiliki komitmen untuk bertanggung jawab penuh terhadap warga negara. Terdapat amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Prioritas pelestarian alam Karimunjawa dengan mengambil jalur hukum atas apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan sumber daya alam Karimunjawa namun dengan cara yang ilegal dan justru merusak alam karimunjawa tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan namun masih terbatas pada pengetahuan Mitra bagaimana prosedur hukumnya yang berlaku, Minimnya pengetahuan dan keberanian untuk melakukan

langkah hukum yang sesuai dengan aturan pemerintah dalam melindungi alam Karimunjawa dari oknum-oknum yang justru merusak alam Karimunjawa dan melakukan Persekusi terhadap Masyarakat dan Mitra yang hendak melindungi alam Karimunjawa, Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa sebagai Mitra masih butuh pendampingan hukum dalam melawan oknum-oknum yang merusak alam Karimunjawa dan melakukan persekusi terhadap mereka dengan dalih pemanfaatan alam Karimunjawa.

KESIMPULAN

Masyarakat sekitar Karimunjawa sudah seharusnya diberikan edukasi khususnya pada ranah hukum perlindungan sumber Karimunjawa. Seluruh elemen masyarakat Karimunjawa termasuk mitra Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa harus paham langkah apa yang harus dilaksanakan dalam rangkaantisipasi terjadinya ancaman persekusi dalam rangka melindungi keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Dengan adanya ceramah dan diskusi terarah kepada masyarakat sekitar yang melibatkan mitra dari Perkumpulan Lingkar Juang Karimunjawa, dapat mengedukasi mengenai pentingnya memahami hukum dan aturan-aturan terkait kebebasan berpendapat dalam melindungi lingkungan Karimunjawa yang telah kaya akan sumber daya alamnya. Isu lain yang tidak kalah pentingnya agar menjadi fokus permasalahan adalah mengenai bagaimana proses penindakan terhadap kegiatan-kegiatan terlarang atau ilegal yang tidak hanya membahayakan lingkungan sekitar namun jangka panjangnya juga dapat mengancam keberlangsungan kehidupan di Karimunjawa.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai kebebasan berpendapat namun tetap berpegang teguh pada pedoman negara. Kegiatan ini terbatas dalam mengendalikan segala penindakan terhadap ancaman persekusi, oleh karena itu dibutuhkan pula peran besar dari pemerintahan yang berwenang dalam menyokong proses perlindungan terhadap masyarakat tanpa terkecuali sesuai amanat dalam konstitusi negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyati, R. W., Sya'rani, L., & Arini, E. (2007). Analisis kesesuaian perairan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sebagai lahan budidaya rumput laut menggunakan sistem informasi geografis. *Jurnal Pasir Laut*, 3(1), 27-45. <https://agris.fao.org/search/en/providers/122376/records/64739184e011068800974ebe>
- Arinanto, S. (2008). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hartono, H., & Sarwono, R. (2011). Analisa Pengaruh Ekonomi Kerakyatan sesuai Amanat UUD 1945 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Binus Business Review*, 2(2), 965-978. <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i2.1240>
- Ni'am Laksono, A., & Mussadun, M. (2014). Dampak aktivitas ekowisata di Pulau Karimunjawa berdasarkan persepsi masyarakat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(2), 262-273. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2014.5048>
- Soemarwanto, O. (1983). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan.
- Priyanto, S. E., & Par, M. (2016). Dampak Perkembangan Pariwisata Minat Khusus Snorkeling Terhadap Lingkungan: Kasus Destinasi Wisata Karimunjawa. *Jurnal Kepariwisataaan*, 10(3), 13-28.

- Putra, M. A. (2015). Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v9no3.600>
- RTM Sutamihardja. (1978). *Kualitas dan Penjemaran Lingkungan*. Institut Pertanian Bogor.
- Santoso, D. H., Prasetya, J. D., & Rahman, D. (2020). Analisis daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyediaan air bersih di Pulau Karimunjawa. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 290-296. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.290-296>
- Sri Munadjat Danusaputro. (1980). *Hukum Lingkungan Buku I*. Bina Cipta.
- Siahaan, N.N.T. (2006). *Hukum Lingkungan. Cet. I*. Pancuran Alam.
- Saputro, S. M. D. (1986). *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*. Bina Cipta Bandung.
- Widyawati, A. (2015). Akar konflik dalam masyarakat multikultural di Karimunjawa. *Yustisia*, 4(3), 602-616. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8692>
- Yasin, A. A. (2023). Analisis Kebutuhan pada Literasi Hukum Bagi Siswa Sekolah Menengah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 74-81. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/91>